

PEWARISAN BEDA AGAMA DALAM PANDANGAN WAHBAH

AL- ZUHAILY DAN IBN QAYYIM AL-JAUZIYYAH

(Studi Kasus Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri)

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh :

KHAIYYIL FAIZUNAN NURUN NAFI

NIM. 20301043

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI

2024

HALAMAN JUDUL

PEWARISAN BEDA AGAMA DALAM PANDANGAN WAHBAH AL- ZUHAILY DAN IBN QAYYIM AL-JAUZIYYAH

(Studi Kasus Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri)

SKRIPSI

Diajukan kepada

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

KHAIYYIL FAIZUNAN NURUN NAFI
NIM. 20301043

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

PEWARISAN BEDA AGAMA DALAM PANDANGAN WAHBAH

AL-ZUHAILY DAN IBN QAYYIM AL-JAUZIYYAH

(Studi Kasus Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri)

Oleh :

KHAIYYIL FAIZUNAN NURUN NAFI

20301043

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing I



Sheila Fakhria, M.H

NIP : 199111152019030211

Dosen Pembimbing II



Moh. Hendy Musthofa, M.H

NIP : 199102142020121015

NOTA DINAS

Kediri, 03 Juni 2024

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07– Ngronggo
Kediri

Assalamualaikum Wr. Wb

Memenuhi permintaan Bapak Dekan Untuk membimbing
penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Khaiyyil Faizunan Nurun Nafi
NIM : 20301043
Judul : PEWARISAN BEDA AGAMA DALAM
PANDANGAN WAHBAH AL-ZUHAILY DAN
IBN QAYYIM AL-JAUZIYYAH (Studi Kasus
Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri)

Setelah diperbaiki materi dan susunanya, kami berpendapat
bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan
ujian akhir Sarjana Strata (S-1)

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya,
dengan harapan dapat segera diujikan dalam sidang Munaqosah.

Demikian agar maklum dan atas ketersediaan Bapak kami
ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing I



Sheila Fakhria, M.H
NIP : 199111152019030211

Dosen Pembimbing II



Moh. Hendy Musthofa, M.H
NIP : 199102142020121015

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 03 Juni 2024

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Penyerahan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07– Ngronggo
Kediri

Assalamu,alaikum Wr. Wb

Bersama ini saya kirimkan berkas skripsi mahasiswa:

Nama : Khaiyyil Faizunan Nurun Nafi
NIM : 20301043
Judul : **PEWARISAN BEDA AGAMA DALAM
PANDANGAN WAHBAH AL-ZUHAILY DAN
IBN QAYYIM AL-JAUZIYYAH (Studi Kasus
Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri)**

Setelah diperbaiki materi dan susunannya. Sesuai dengan beberapa petunjuk dan tuntutan yang telah diberikan dalam Sidang Munaqosah yang dilaksanakan pada tanggal kami menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing I



Sheila Fakhria, M.H
NIP : 199111152019030211

Dosen Pembimbing II



Moh. Hendy Musthofa, M.H
NIP : 199102142020121015

HALAMAN PENGESAHAN

PEWARISAN BEDA AGAMA DALAM PANDANGAN WAHBAH

AL-ZUHAILY DAN IBN QAYYIM AL-JAUZIYYAH

(Studi Kasus Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri)

KHAIYYIL FAIZUNAN NURUN NAFI

NIM. 20301043

Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 19 Juni 2024

Tim Penguji

1. Penguji Utama

Dr. Ahmad Wahidi, M.H.I

NIP. 197706052006041002

2. Penguji I

Sheila Fakhria, M.H

NIP. 199111152019030211

3. Penguji II

Moh. Hendy Musthofa, M.H

NIP. 199102142020121015

Kediri, 25 Juni 2024



MOTTO

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khaiyyil Faizunan Nurun Nafi

NIM 20301043

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul "**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA AHLI WARIS BEDA AGAMA(Studi Kasus Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri)**" adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali apabila terdapat pengutipan disertai sumbernya, dan karya ini belum pernah diajukan kepada institusi atau lembaga manapun, serta bukan sebuah karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas kebenaran serta keabsahan karya ini sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dipatuhi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Serta saya bersedia menerima sanksi akademik jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Kediri, 03 Juni 2024

Yang menyatakan

Khaiyyil Faizunan Nurun Nafi

HALAMAN PERSEMPAHAN

Dalam hal ini, penulis menyembahkan karya ilmiyah sederhana ini untuk kedua orang tua kandung penulis tercinta yakni Bapak Gatot Hadi Sunarto dan Ibu Lailiyatul Fajriyah. Penulis ucapkan beribu-ribu terimakasih kepada bapak dan ibu saya atas semua yang telah diberikan baik dukungan moral dan dukungan materiil, doa, kasih sayang, serta dorongan semangat, nasihat, motivasi yang terus mengalir kepada penulis selama ini. Tanpa dukungan bapak dan ibu, penulis tidak akan bisa seperti saat ini, saya persembahkan karya tulis sederhana ini dan gelar ini untuk bapak dan ibu. Semoga tahun depan saya bisa melanjutkan studi kejenjang yang lebih tinggi lagi sesuai dengan keinginan bapak dan ibu tercinta.

Karya ini juga penulis persembahkan kepada kakak laki-laki penulis Ahmad Nurun Nashihassalavi Aditama dan kakak ipar penulis Dini Ovtaviani, terimakasih juga atas segala nasihat, motivasi, serta dorongan semangat yang diberikan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

Terakhir, untuk diri saya sendiri Khaiyyil Faizunan Nurun Nafi terimakasih telah kuat sampai detik ini, yang mampu mengendalikan diri walaupun banyak tekanan dari luar dan tidak memutuskan untuk menyerah dalam proses penyusunan skripsi ini.

ABSTRAK

Khaiyyil Faizunan Nurun Nafi, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Peninggalan Harta Ahli Waris Beda Agama (Studi Kasus Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri)*. Dosen Pembimbing I Sheila Fakhria, M.H., Dosen Pembimbing II Hendy Muthofa, M.H. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN KEDIRI, 2024.

Kata Kunci : Waris Beda Agama, Wahbah Al-Zuhaily, Ibn Qayyim Al-Jauziyyah

Harta waris merupakan peninggalan harta benda dari pewaris yang akan diberikan kepada ahli waris, pembagian ini dibagi ketika pewaris telah meninggal dunia. Ada pendapat yang tidak memperbolehkan pembagian harta waris beda agama dan ada pendapat yang memperbolehkan pembagian harta waris beda agama. Pendapat yang tidak memperbolehkan pembagian harta waris beda agama adalah Wahbah Al-Zuhaily dan pendapat yang memperbolehkan pembagian harta waris adalah Ibn Qayyim Al-Jauziyyah. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mendeskripsikan bagaimana praktik pembagian harta peninggalan ahli waris yang beda agama kepada keluarga Islam di Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri dan untuk menganalisis bagaimana pandangan Wahbah Az-Zuhaili dan Ibn Qayyim Al-Jauziyyah pada praktik pembagian harta waris yang beda agama kepada keluarga Islam di Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu metode penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik berupa perilaku verbal yang didapat dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Dan data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis dan disimpulkan.

Hasil penelitian ini adalah praktik pembagian harta peninggalan ahli waris beda agama pada keluarga Islam di Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri. Pertama, praktik pembagian di desa ini masih menggunakan pembagian waris secara hukum adat, yakni dibagi secara secara rata oleh pewaris sebagai ucapan rasa kasih sayang antara pewaris kepada ahli waris. Kedua, menurut Wahbah Al-Zuhaily pembagian harta waris beda agama tidak diperbolehkan dengan alasan apapun, karena menurut Wahbah Al-Zuhaily pembagian harta waris beda agama termasuk kedalam penghalang kewarisan. Sedangkan menurut pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah pembagian harta waris beda agama diperbolehkan dengan tujuan kemaslahatan bersama. Sedangkan menurut putusan Mahkamah Agama Nomor 51/K/AG/1999, Ahli waris yang bukan beragama Islam tetap dapat mewaris dari harta peninggalan Pewaris yang beragama Islam, pewarisan dilakukan menggunakan Lembaga Wasiat Wajibah, dimana bagian anak yang bukan beragama Islam mendapat bagian yang sama dengan bagian anak yang beragama Islam sebagai ahli waris.

ABSTRACT

Khaiyyil Faizunan Nurun Nafi, Islamic Law Analysis of the Practice of Inheriting Property to Heirs of Different Religions (Case Study of Tanon Village, Papar District, Kediri Regency). Supervisor I Sheila Fakhria, M.H., Supervisor II Hendy Muthofa, M.H. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, IAIN KEDIRI, 2024.

Keywords: Inheritance of Different Religions, Wahbah Al-Zuhaily, Ibn Qayyim Al-Jauziyyah

Inheritance assets are inherited assets from the heir that will be given to the heirs, this distribution is divided when the heir dies. There are opinions that do not allow the division of inheritance between religions and there are opinions that allow the division of inheritance between religions. The opinion that does not allow the division of inheritance between religions is Wahbah Al-Zuhaily and the opinion that allows the division of inheritance is Ibn Qayyim Al-Jauziyyah. The aim of this research is to describe the practice of distributing inheritance from heirs of different religions to Muslim families in Tanon Village, Papar District, Kediri Regency and to analyze the views of Wahbah Az-Zuhaili and Ibn Qayyim Al-Jauziyyah on the practice of dividing inheritance from people of different religions. to Islamic families in Tanon Village, Papar District, Kediri Regency.

This type of research is empirical legal research, namely a research method that uses empirical facts taken from human behavior, whether in the form of verbal behavior obtained from interviews, observations and documents. And the data that has been obtained is then analyzed and concluded.

The results of this research are the practice of dividing inheritance from heirs of different religions to Islamic families in Tanon Village, Papar District, Kediri Regency. Firstly, the distribution practice in this village still uses the distribution of inheritance according to customary law, that is, divided equally by the heir as an expression of affection between the heir and the heir. Second, according to Wahbah Al-Zuhaily, distribution of inheritance between religions is not permitted for any reason, because according to Wahbah Al-Zuhaily, distribution of inheritance from people of different religions is a barrier to inheritance. Meanwhile, according to Ibn Qayyim Al-Jauziyyah's opinion, the division of inheritance between religions is permitted with the aim of mutual benefit. Meanwhile, according to the decision of the Religious Court Number 51/K/AG/1999, heirs who are not Muslim can still inherit from the inheritance of heirs who are Muslim, inheritance is carried out using the Wajibah Will Institution, where the share of children who are not Muslim gets the same share as share of Muslim children as heirs.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanya milik Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan semua nikmat-Nya kepada kita semua khususnya kepada peneliti, sehingga terselesaikannya Skripsi IAIN Kediri tahun 2024 ini. Tidak lupa shalawat beserta salam peneliti haturkan, semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun guna untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Kediri. Selama menyusun skripsi ini, peneliti telah banyak mendapat bimbingan, dukungan, dan bantuan dari beberapa pihak. Maka dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, peneliti ingin mengucap syukur kepada Allah SWT atas karunia, nikmat, dan kekuatan semangat dalam mengerjakan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi:

1. Rektor IAIN Kediri, Bapak Dr. Wahidul Anam, M.Ag beserta seluruh jajaran pimpinan IAIN Kediri.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri, Bapak Dr. Khamim, M.Ag beserta seluruh jajaran pimpinan Fakultas Syariah IAIN Kediri.

3. Dr. Ahmad Wahidi, M.H.I. selaku dosen penguji utama yang berkenan untuk menguji dan memberikan bimbingan sehingga penyusunan skripsi dapat terselesaikan.
4. Dosen Pembimbing I, Ibu Sheila Fakhria, M.H yang telah melimpahkan ilmu, meluangkan waktu, membimbing, dan memberi nasihat serta saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Dosen Pembimbing II, Bapak Moh. Hendy Musthofa, M.H yang telah melimpahkan ilmu, meluangkan waktu, membimbing, dan memberi nasihat serta saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak/Ibu Dosen IAIN Kediri yang telah memberi ilmu, pengalaman, maupun motivasi yang sangat berharga bagi penulis.
7. Bapak Kepala Desa Tanon beserta jajarannya, yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri.
8. Bapak Gatot Hadi Sunarto dan Ibu Lailiyatul Fajriyah selaku orang tua kandung penulis yang selalu memberikan dukungan moril dan materiil, serta doa-doa yang tak pernah putus sepanjang masa.
9. Ahmad Nurun Nashihassalavi Aditama selaku kakak laki-laki kandung dan Dini Ovtaviani selaku kakak ipar yang selalu memberikan do'a, motivasi dan nasihat-nasihat terbaik untuk adik kecil dan adik tersayangnya.
10. Segenap keluarga serta para kerabat yang selalu mendoakan, mendukung dan memotivasi penulis sehingga dapat menyelesaikan studi tepat waktu.

11. Para narasumber dari penelitian ini yang sudah berkenan untuk memberikan informasi sebagai sumber data primer untuk bahan penelitian, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.
12. Abah Drs. KH. Ahmad Kirom dan Amma Prof. Dr. Hj. Munifah, M.Pd. yang telah memberikan dukungan, nasihat, serta saran untuk selalu semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
13. Ahmad Mabruri Laka Nashikun Ferdian selaku sepupu yang selalu mengajarkan, memotivasi, dan memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
14. Ikna, Sindi, Bunda Mufida, Rita, teman-teman kamar aisyah 2, dan seluruh teman-teman komplek aisyah yang saya sayangi di PP. Al-Fath yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah menemani dan menjadi teman sekaligus keluarga selama menempuh pendidikan hingga selesai.
15. Seluruh santri PP. Al-Fath Rejomulyo dan teman-teman HKI angkatan 2020 serta berbagai pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan motivasinya.

Skripsi ini akan membahas tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Peninggalan Harta Ahli Waris Beda Agama (Studi Kasus Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri). Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran kepada penulis sangat mengharapkan kritik dan saran karena penulis menyadari bahwasannya tulisan ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis khususnya bagi para pembaca.

Akhir kata penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya, atas segala kesalahan baik perkataan maupun perbuatan, baik disengaja maupun tidak disengaja.

Kediri, 04 Juni 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
NOTA DINAS	iv
NOTA PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	10
BAB II	16
KAJIAN TEORI.....	16
A. Pengertian Hukum Waris.....	16
B. Dasar Hukum Waris	17
C. Rukun dan Syarat Warisan	23
D. Kewajiban Ahli Waris Atas Pewaris	26
E. Sebab-Sebab Tidak Mendapat Waris	28

F. Pendapat Ulama Tentang Pembagian Waris Beda Agama	33
BAB III.....	40
METODE PENELITIAN	40
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	40
B. Kehadiran Peneliti	40
C. Lokasi Penelitian	41
D. Sumber Data.....	41
E. Metode Pengumpulan Data.....	42
F. Analisis Data	44
G. Pengecekan Keabsahan Data	45
H. Tahap-Tahap Penelitian.....	46
BAB IV	48
PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....	48
A. Profil Umum Lokasi Penelitian di Desa Tanon	48
B. Profil Narasumber	55
C. Paparan Data	57
D. Temuan Penelitian	69
BAB V.....	68
ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	68
A. Praktik Pembagian Harta Peninggalan Ahli Waris Beda Agama Pada Keluarga Islam Di Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri	68
B. Analisis Wahbah Al-Zuhaili dan Ibn Qayyim Al-Jauziyyah pada praktik pembagian harta waris yang beda agama pada keluarga Islam di Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri.....	72
BAB VI.....	84
PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86

LAMPIRAN	91
-----------------------	-----------

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
2. Lampiran 2 : Dokumentasi
3. Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian
4. Lampiran 4 : Daftar Konsultasi Dosen
5. Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup